

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU
PERATURAN DESA REMPANGA

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA
"REMPANGA MANDIRI"



DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
TAHUN 2020



**KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA “REMPANGA MANDIRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia di desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

b. bahwa dalam rangka mengharmoisasi Peraturan Desa Rempanga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2013 Nomor 3) yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

Dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “REMPANGA MANDIRI”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rempanga.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rempanga.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD Rempanga.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUMDes.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Rempanga dan Kepala Desa Rempanga.
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Rempanga
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDes yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
9. Pengurus BUMDes adalah Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penasihat adalah pimpinan tertinggi BUMDes dijabat oleh kepala desa.
13. Pengawas adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan internal atas operasional BUMDes.
14. Pelaksana operasional adalah badan pengelola BUMDesa yang terdiri dari unsur direksi dan unsur unit usaha.
15. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Desa yang bersangkutan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam Kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan Pokok Organisasi yang berfungsi sebagai Pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan Organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMDES

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan Nama “Rempanga Mandiri”;

- (2) BUMDes sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian Masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB IV

PRINSIF DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Prinsif Dasar

Pasal 5

BUMDes dibentuk berdasarkan Prinsif - prinsif :

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Partisipasi dan;
- d. Demokrasi.

Pasal 6

- (1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi Usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai;
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan Desa yang diserahkan dan terpisah dari Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Unit Usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes;
 - c. Lembaga Keuangan Masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 7

Jenis Usaha BUMDes Desa Rempanga berupa:

- (1) Pelayanan Umum
- (2) Pengelolaan Pasar Desa
- (3) Jasa Penyewaan Kursi dan Tenda
- (4) Dan Usaha Lainnya yang disepakati dalam Musyawarah Desa

BAB VI

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 8

Kepengurusan BUMDes terdiri dari :

1. Penasihat;
2. Pengawas;
3. Pelaksana Operasional.

Pasal 9

- (1) Penasihat dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur:
 - a. BPD yang dijabat oleh Ketua dan Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
 - b. Perangkat Desa yang dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pelaksana Operasional terdiri unsur:
 - a. Direksi yang dipimpin Direktur Utama dibantu paling sedikit 2 (dua) jabatan direktur yang membidangi operasional dan keuangan, serta dapat ditambah sesuai kebutuhan.
 - b. Unit usaha yang dipimpin kepala unit usaha di bawah unsur direksi dan dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala Unit Usaha dapat mengangkat staf dan karyawan yang ditetapkan dalam keputusan kepala unit usaha.
- (5) Direktur Utama dipilih dalam forum Musyawarah Desa dan dapat diganti dalam masa jabatan 6 (enam) tahun dan/atau tidak dapat lagi menjalankan usaha BUMDes sesuai keputusan Musyawarah Desa.
- (6) Posisi direktur dan kepala unit usaha dibentuk berdasarkan musyawarah melibatkan paling sedikit 3 (tiga) orang dari unsur Penasihat, Pengawas dan Direktur Utama.
- (7) Susunan pengurus BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Panasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban :

- a. Memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberi saran dan pendapat dalam mengelola BUMDes; dan
- c. Mengawasi operasional BUMDes.

Pasal 11

Panasihat BUMDes berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citranya.

Pasal 12

Pengawas mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 3 bulan sekali membahas hal ikhwal terkait dengan kinerja BUMDes;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes;
- c. Melaksanakan pemeriksaan 3 bulan sekali baik kepada kinerja karyawan dan pengurus BUMDes.

Pasal 13

Unsur direksi BUMDes mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata: Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada komisaris setiap satu bulan sekali;
- e. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan;
- f. Memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1 tahun sekali;
- g. Membuat progres bulanan;
- h. Membuat laporan bulanan.

Pasal 16

Kepala Unit Usaha

1. Kepala unit usaha adalah petugas pelaksana harian yang memimpin suatu unit usaha dalam BUMDes.
2. Kepala unit usaha berhak menerima gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
3. Kepala unit usaha mempunyai tugas;
 - a. Melakukan monitoring kegiatan kepada unit yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. Memberikan pengarahan dan membimbing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Mencatat segala kejadian dan melaporkan kepada direksi setiap satu bulan sekali.
4. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kepala unit usaha dapat dibantu staf atau karyawan yang diangkat sesuai kebutuhan;

Pasal 17

- (1) Bidang usaha BUMDes terdiri dari:
 - a. Bisnis sosial.
 - b. Jasa penyewaan.
 - c. Jasa perdagangan.
 - d. Jasa keuangan.
 - e. Jasa perantara.
 - f. Jasa pariwisata.
 - g. Jasa telekomunikasi.
 - h. Jasa konstruksi.
 - i. Jasa lain sesuai potensi desa.
- (2) Dalam pengembangan pengelolaan usaha sesuai bidangnya, setiap unit usaha dapat membangun kemitraan dan/atau membentuk Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisaris Utama dijabat oleh Kepala Desa, Komisaris dijabat oleh Direktur Utama BUMDesa, dan Direktur dijabat oleh Kepala Unit Usaha.

Bagian Kedua

Syarat Direktur Umum

Pasal 18

Syarat menjadi Direktur Umum adalah sebagai berikut:

- a. Berkepribadian baik, jujur, dan Perduli terhadap perekonomian desa;
- b. Berjiwa wira usaha;
- c. Mempunyai visi kedepan tentang BUMDes;
- d. Pendidikan minimal SLTA;
- e. Mempunyai kemampuan di bidangnya;
- f. Terdaftar sebagai penduduk Desa Rempanga.

Pasal 19

- (1) Syarat menjadi direktur adalah sebagai berikut:
 - a. Berkepribadian baik, jujur;
 - b. Terdaftar sebagai penduduk desa Rempanga;

- c. Sanggup bekerjasama dengan direktur utama;
 - d. Memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatannya.
- (2) Syarat menjadi kepala unit usaha adalah sebagai berikut:
- a. Berkepribadian baik, jujur;
 - b. Terdaftar sebagai penduduk desa Rempanga;
 - c. Sanggup bekerjasama dengan direktur utama;
 - d. Memiliki pengalaman menjalankan usaha yang dipimpinnya.

Pasal 20

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan pemerintah;
 - d. Pinjaman; dan/atau;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama.
- (2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikan diatur dalam AD dan ART.
- (3) Penyertaan modal dan akumulasi penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Tahun anggaran BUMDes dimulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk:
- a. Operasional 30% (tiga puluh persen);
 - b. Pengembangan usaha 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Bagi hasil desa 25 % (dua puluh lima persen);
 - d. Tanggungjawab sosial 20% (dua puluh persen).

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 22

- (1) Pengelola BUMDes harus dilakukan secara:
- a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Akseptabel; dan
 - d. Berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.
- (2) Laporan kinerja dan keuangan BUMDesa dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Juni untuk laporan semester I dan Bulan Desember untuk laporan semester II.

BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Warga masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan operasional usaha BUMDesa.
- (2) Hasil pengawasan disampaikan melalui Dewan Pengawas dan dapat dibawa ke forum Musyawarah Desa.

Pasal 24

BUMDes Rempanga Mandiri untuk tahun pertama pendirian usaha adalah jasa perdagangan dan jasa penyediaan alat tulis kantor, kantin, dan jasa sewa aset.

Pasal 25

- (1) Harga jual barang dan jasa disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhitungkan unsur profit dan sosial.
- (2) Besaran nilai penyediaan barang/jasa ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama berdasarkan pertimbangan Kepala Unit Usaha.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Rempanga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rempanga.



Ditetapkan di : Rempanga
Pada tanggal : 23 Juni 2020

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA REMPANGA NOMOR 02 TAHUN 2020